

**PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 125/PL.02.5-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 28 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye dan Iklan Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 125/PL.02.5-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye dan Iklan Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam Keputusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 25 September 2020  
- Lampiran 1 halaman.